



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Tanggal Edisi : 22 - 02 - 2022
Halaman : 1-9
Lampiran : 4 bundel

PROSEDUR MANAJEMEN KESELAMATAN LALU LINTAS

DISPOSISI	KRONOLOGIS	KATEGORI DOKUMEN
<ul style="list-style-type: none"> - Merubah lampiran form E-QHSE - Menambah Pengoperasian Kendaraan - Menambah ketentuan batas kecepatan aman, area bongkar muat, herkendara aman 	Tanggal Edisi I : 01-07-2019 Tanggal Edisi II : 09-04-2020 Tanggal Edisi III : 30-09-2021 Tanggal Edisi IV : 22-02-2022	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100px; margin: 0 auto;"> <h1 style="margin: 0;">B</h1> <p style="margin: 0;">BLASA</p> </div>

URAIAN	PEMRAKARSA	PEMBERI PERSETUJUAN	
		I	II
Tanda tangan			
Nama Jabatan	<u>Wahyu Herry Sasongko</u> SM QHSE	<u>M. Toha Fauzi</u> Direktur Operasi I	<u>Widyo Praseno</u> Direktur Operasi II
Tanggal	22.02.2022	25.04.2022	26.04.2022
			<u>Supeny Rochadi</u> Direktur Utama
			27.04.2022

DISTRIBUSI

Status Dokumen:	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: blue;">MASTER</p> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: blue;">KANTOR PUSAT</p> </div>		
Tanggal: Nomor:	27.04.2022...



1. TUJUAN

Prosedur ini sebagai pedoman manajemen keselamatan lalu lintas dilingkungan PT. Brantas Abipraya (Persero).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di seluruh lingkungan PT Brantas Abipraya (Persero).

3. ACUAN

- 3.1 ISO 45001 Klausul 6.1.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko & peluang
- 3.2 Sistem Manajemen K3 (Sesuai PP No.50 tahun 2012) Klausul 6.1.5 Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi
- 3.3 Undang undang No. 38 tahun 2004 tentang jalan.
- 3.4 Undang undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- 3.5 Peraturan menteri pekerjaan umum No 11 tahun 2010 tentang cara dan persyaratan laik fungsi jalan.
- 3.6 Panduan teknis 3 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indobesia tentang keselamatan di lokasi pekerjaan jalan.
- 3.7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 10 Tahun 2021

4. DEFINISI

- 4.1 Rencana manajemen lalu lintas adalah Suatu rencana yang menjelaskan semua rambu, pagar keselamatan, barikade dan perangkat lainnya yang akan dipasang dan dipelihara di lokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung
- 4.2 Zona Peringatan Dini adalah Segmen jalan dimana pengguna jalan diinformasikan tentang akan adanya pekerjaan jalan dan apa yang harus dilakukan.
- 4.3 Zona Pemandu Transisi adalah Segmen jalan dimana pengemudi dipandu untuk menurunkan kecepatan dan masuk ke lintasan yang benar.
- 4.4 Zona Kerja adalah Segmen jalan dimana pekerjaan dilaksanakan dan terdapat pekerja, peralatan, perlengkapan serta material.
- 4.5 Zona Terminasi adalah Segmen jalan dimana lalu lintas dituntun kembali ke kondisi normal setelah melalui lokasi pekerjaan.



4.6 *Blind spot* adalah titik buta yang terdapat dalam setiap kendaraan dimana pengemudi atau penumpang tidak dapat melihat suatu area pandang tertentu.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Pelaksanaan manajemen keselamatan lalu lintas memperhatikan beberapa hal :

5.1.1. Menyediakan petugas bendera (*Flagman*) dan perlengkapan jalan sementara pada setiap titik lokasi bahaya antara lalu lintas umum dengan kendaraan dan / atau kegiatan proyek seperti :

5.1.1.1. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses lokasi basecamp, sumber bahan dan tumpukan bahan / stockpile material.

5.1.1.2. Lokasi awal dan akhir jalur lalu lintas pada segmen jalan yang sedang dilakukan kegiatan konstruksi

5.1.1.3. Lokasi pertemuan jalan umum dengan jalan akses kegiatan konstruksi

5.1.1.4. Lokasi jembatan sementara

5.1.1.5. Lokasi lainnya dengan potensi bahaya tinggi antara lalu lintas umum dengan kendaraan proyek.

5.1.2. Petugas pengatur lalu lintas / HSE Inspector selaku coordinator manajemen lalu lintas bertugas antara lain :

5.1.2.1. Memahami spesifikasi pekerjaan dan lingkungan dimana pekerjaan akan dilaksanakan

5.1.2.2. Melakukan inspeksi rutin terhadap kondisi dan keefektifan dari pengaturan lalu lintas yang digunakan.

5.1.2.3. Melakukan koordinasi pemeliharaan kegiatan lalu lintas dengan pelaksana.

5.2. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dilakukan pada:

5.2.1. Pekerjaan pengurangan lebar jalan tapi tetap memadai untuk arus lalu lintas 2 arah

5.2.2. Pekerjaan pengurangan lebar jalan hingga hanya satu lajur dapat digunakan



- 5.2.3. Penutupan lajur kiri/kanan pada lajur multilajur-terbagi atau tidak terbagi
- 5.2.4. Lalu lintas bergerak melintasi pekerjaan jalan yang belum selesai
- 5.2.5. Beberapa area kerja yang berdekatan (jarak kurang 1 km) pada lokasi pekerjaan yang panjang
- 5.2.6. Pendekatan untuk lintasan samping satu arah
- 5.2.7. Pendekatan untuk lintasan samping dua arah
- 5.2.8. Pekerjaan di tengah jalan
- 5.2.9. Pekerjaan di tikungan jalan
- 5.2.10. Pekerjaan di persimpangan jalan

5.3. Rencana Manajemen Lalu Lintas

Dalam implementasi kegiatan – kegiatan manajemen lalu lintas pekerjaan dapat memperhatikan perlengkapan jalan sementara seperti :

- 5.3.1 Alat pemberi isyarat lalu lintas sementara.
- 5.3.2 Rambu lalu lintas sementara.
- 5.3.3 Marka jalan sementara
- 5.3.4 Alat penerangan sementara.
- 5.3.5 Pembatasan kecepatan.
- 5.3.6 Kerucut lalu lintas dan tiang pengarah.
- 5.3.7 Pakaian berwarna terang untuk semua pekerja.
- 5.3.8 Pekerjaan pada malam hari harus diterangi dengan lampu dan sistem reflektif. Sistem penerangan harus diperhatikan penempatannya agar sorot cahaya tidak mengganggu penggunaan jalan pada lokasi pekerjaan.
- 5.3.9 Pagar pengaman sementara atau pembatas area pekerjaan yang bersinggung langsung dengan jalur lalu lintas harus dilengkapi dengan lampu pengaman sebagai tanda batas lokasi pekerjaan sekaligus sebagai pengarah bagi pengguna jalan untuk melalui jalur lalu lintas yang aman.
- 5.3.10 *Washing bay* di pintu keluar masuk proyek



5.4. Rencana Pengoperasian Kendaraan

5.4.1. Pengangkutan Barang

Kendaraan yang digunakan untuk membawa barang, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.4.1.1 Tidak diperkenankan membawa barang sehingga menyebabkan pintu samping kendaraan tidak tertutup dengan sempurna.

5.4.1.2 Barang yang diletakkan pada bak bagian belakang sedapat mungkin diikat kuat agar tidak bergeser, tidak terlempar, tidak terguling, sehingga tidak merusak barang yang diangkut atau menimbulkan potensi bahaya bagi kendaraan disekitarnya

5.4.1.3 Barang yang dibawa pada bak bagian belakang kendaraan, yang panjang nya melebihi sisi bak belakang harus diberi tanda pada ujung barang yang lebih atau menonjol keluar.

5.4.1.4 Kendaraan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan barang yang panjang nya melebihi dari sisi bak belakang kendaraan harus dilakukan pengawalan.

5.4.2. Menaikkan atau menurunkan orang / barang

5.4.2.1. Tidak diperkenankan membawa barang sehingga menyebabkan pintu samping kendaraan tidak tertutup dengan sempurna.

5.4.2.2. Kegiatan menaikkan / menurunkan orang / barang harus dilakukan dilokasi yang tidak dilarang untuk berhenti sesuai dengan petunjuk rambu dan atau tidak mengganggu arus lalu lintas dalam keadaan darurat.

5.4.2.3. Dalam kegiatan menaikkan / menurunkan barang harus memperhatikan aspek keselamatan terutama dalam kegiatan *manual handling*, tidak diperbolehkan mengangkat diluar batas kemampuan tubuh. Diwajibkan menggunakan alat bantu pengangkatan



5.4.2.4. Dalam menurunkan barang, peletakan barang wajib diletakkan ditempat yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan menutup akses jalan kendaraan lain / pejalan kaki, kecuali telah diatur terkait perubahan akses atau dalam ketentuan *traffic management*.

5.4.3. Disiplin berkendara / Pengoperasian Kendaraan

5.4.3.1. Pengemudi wajib memperhatikan kondisi kesehatan tubuhnya dan tidak diperkenankan untuk mengoperasikan kendaraan dalam keadaan lelah, mengantuk dan dalam keadaan mabuk.

5.4.3.2. Sebelum mengoperasikan kendaraan pengemudi wajib memastikan sekitar area titik buta (*blindspot*) kendaraan untuk memastikan tidak ada hal yang membahayakan pengemudi atau orang lain.

5.4.3.3. Bagi kendaraan yang akan keluar proyek harus melakukan pembersihan roda kendaraan di area *washing bay* untuk menghindari tanah/kotoran yang terbawa dari proyek ke jalan raya.

5.4.3.4. Mengatur kaca spion sebelum berangkat untuk memastikan pengemudi mampu melihat kendaraan yang ada dibelakang.

5.4.3.5. Saat berkendara pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam (ponsel), bercanda dan melakukan aktifitas lain yang dapat merusak konsentrasinya sehingga dapat menyebabkan kecelakaan terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.

5.4.3.6. Pengemudi dilarang mengoperasikan kendaraan secara ugal-ugalan atau diluar control

5.4.4. Kecepatan Kendaraan

5.4.4.1. Kecepatan kendaraan di jalan raya tidak boleh lebih dari 60 Km/jam, kecuali dinyatakan lain oleh rambu lalu lintas.

5.4.4.2. Kecepatan kendaraan di area lingkungan proyek tidak boleh melebihi dari 40 Km/jam.



5.4.5. Jarak Aman Berkendara / Pengoperasian Kendaraan

Pengemudi kendaraan di jalan raya harus tetap menjaga jarak aman kendaraan tidak kurang dari 50 meter terhadap kendaraan di depannya.

5.4.6. Mendahului Kendaraan Lain


5.4.6.1. Dilarang mendahului kendaraan dalam jarak kurang atau sama dengan 50 m dari persipangan jalan, tikungan, tanjakan, turunan dan jembatan serta saat jarak pandang terbatas, dan diatur lain oleh rambu lalu lintas.

5.4.6.2. Sebelum mendahului kendaraan lain, pengemudi wajib membunyikan klakson sebagai isyarat dan menyalakan lampu sein sebelah kanan, pengemudi dilarang menyalip melalui sisi kiri.

5.4.6.3. Pengemudi dilarang mendahului kendaraan yang sedang berjalan didepannya sebelum mendapat tanda izin dari pengemudi kendaraan yang akan didahului.

5.4.6.4. Pengemudi wajib memberi ruang gerak dibagian sebelah kanan kendaraan serta memperlambat laju kendaraan apabila telah memberi izin pada kendaraan dibelakangnya untuk mendahului.

6. KEGIATAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pihak Terkait	PM	SJM & SQM	RSE Investor & Pelaksana	Kegiatan dan Tanggung Jawab
 <pre> graph TD subgraph SJM_SQM [SJM & SQM] M([Mulai]) --> S[Survey Lokasi Kerja] S --> P[Penyusunan Rm/ML] end subgraph RSE_Investor_Pelaksana [RSE Investor & Pelaksana] K[Koordinasi] --> D1{Koreksi} D1 -- Ya --> I[Implementasi] D1 -- Tidak --> K D2{Koreksi} -- Ya --> P1[Persetujuan] P1 --> I I --> S1([Selesai]) end P --> D1 D1 -- Tidak --> K K --> D2 D2 -- Ya --> P1 P1 --> I I --> S1 </pre>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketika akan memulai pekerjaan, SEM & SQM melakukan survei lokasi kerja yang bersinggungan dengan jalan. 2. Setelah selesai survey lokasi kerja, SEM & SQM mulai menyusun Rencana Manajemen Keselamatan Lalulintas 3. Rencana Manajemen Keselamatan Lalulintas yang sudah dibuat dikoreksi oleh PM terlebih dahulu sebelum dipresentasikan ke Pihak eksternal terkait (Dishub, Polisi, dll). Apabila ada koreksi dari PM, dilakukan perbaikan terlebih dahulu dan apabila tidak RMKL bisa langsung diberikan ke pihak terkait. 4. Rencana Manajemen Keselamatan Lalulintas dipresentasikan ke pihak eksternal terkait sebelum diimplementasikan. 5. Apabila ada koreksi dari Pihak Terkait, dilakukan perbaikan terlebih dahulu dan apabila tidak RMKL bisa langsung diimplementasikan di area kerja. 6. Rencana manajemen Keselamatan Lalulintas yang sudah dapat persetujuan dari pihak eksternal terkait diimplementasikan oleh tim HSE di area kerja berkoordinasi dengan pelaksanaan pekerjaan



7. RECORD




7.1. Rencana Manajemen Lalu Lintas

8. LAMPIRAN





- 8.1. Jenis rambu dan pengatur lalu lintas
- 8.2. Contoh tata letak pengaturan lalu lintas pada pekerjaan jalan
- 8.3. Contoh RMKL







RAMBU DAN PENGATUR LALU LINTAS
(Bentuk, Ukuran, Warna)

NO	NAMA RAMBU	DISAIN	UKURAN
1	Rambu Peringatan Hati-hati		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
2	Rambu Peringatan Ada Pekerjaan di Jalan		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
3	Rambu Peringatan Penyempitan Jalan		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam





4	Rambu Peringatan Lampu Lalu Lintas		Bentuk :Belah ketupat Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
5	Rambu Peringatan Lalu Lintas Dua Arah		Bentuk :Lingkaran Ukuran :90 X 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
6	Rambu Larangan Berjalan Terus		Bentuk :Segi Delapan Ukuran : Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
7	Rambu Larangan Kecepatan Kendaraan Lebih dari 40 Km/Jam		Bentuk :Lingkaran Ukuran :90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam




8	Rambu Perintah Wajib Mengikuti Arah ke Kiri dan Kanan		Bentuk :Lingkar Ukuran :90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
9	Rambu Perintah Lajur yang Wajib Dilewati		Bentuk :Lingkar Ukuran : Diameter 90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning
10	Rambu Perintah yang Wajib Melewati Salah Satu Lajur yang Ditunjuk		Bentuk :Lingkar Ukuran :90 cm Warna : - Latar belakang :Kuning Simbol : Hitam
11	Rambu Petunjuk Tempat Berjalan Kaki		Bentuk :Segi Empat Ukuran : 75 x 60 cm Warna : - Latar belakang :Biru Simbol : Putih







12	Papan Tambahan yang Memerintahkan Pengurangan Kecepatan		Bentuk : Empat Persegi panjang Ukuran : 60x90cm Warna: Latar belakang : kuning Simbol : hitam
----	---	--	---

NO	NAMA PERAMBUAN LAINNYA	DISAIN	UKURAN
13	Kerucut lalu-lintas		Bentuk : Kerucut Ukuran : tinggi 45-70cm Warna: Latar belakang : merah Strip : putih

14	Brikade		Bentuk : Empat Persegi Ukuran : Warna: Latar belakang : putih Garis-garis : hitam
----	---------	--	---



15	Lampu Kedip dan Lampu Penerangan (sementara)	Lampu Kedip 	Lampu penerangan sementara 
16	Bendera		Bentuk : Segi Empat Ukuran : 50x30cm Warna: Merah/Hijau
17	Barrier		Bahan : Plastik/Beton Panjang : 100cm Tinggi : 80cm Lebar : 45cm



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 1-11

PENGURANGAN LEBAR JALAN TAPI TETAP MEMADAI UNTUK ARUS LALU LINTAS 2 ARAH




Table 2.1 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kategori kecepatan (km/jam)	Kecepatan yang diinginkan (km/jam)		
	30	50	60
00	25	200	190
70	80	150	120
60	100	80	75
50	75	80	45

Table 2.2 Panjang Zona Pemanda Transisi (m)

Kecepatan perantara (km/jam)	Tipe (m)	
	Lajur masuk	Lajur keluar
< 45	50	80
45 - 55	50	100
55 - 65	60	120
65 - 75	75	140
75 - 85	80	160
85 - 95	90	180
> 95	100	200

Contoh : Jalan dengan batas kecepatan 60 km/jam akan diturunkan menjadi 40 km/jam pada saat melintas zona kerja.

Table 2.1 Zona Peringatan Dini = 60m
 Table 2.2 Zona Pemanda Transisi = 60m (jajurdak menyebu)



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2


Halaman : 2-11

GAMBAR 5.2

**LEBAR JALAN HINGGA HANYA SATU LAJUR
DAPAT DIGUNAKAN**

Gunakan Gambar 5.2 (APILL), bila:

- volume lalu lintas lebih dari 500 kendaraan per hari, atau
- lebih dari 100 mobil, atau panjang antrian kerja
- pengemudi yang memobilisasi tidak dapat melihat kendaraan arah berlawanan di sisi atau kerja



Contoh: Kecepatan pada suatu jalan 50 km/jam akan diturunkan hingga 40 km/jam karena melalui sebuah Zona Kerja. Lebar jalan cukup untuk 2 arah

Tabel 2.1 Zona Peringatan Dini = 100m (kemungkinan berhentinya pada rambu lalu lintas)

Tabel 2.2 Zona Peringatan Dini = 50m (tidak ada rambu)

Tabel 2.1 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kecepatan perantara (km/jam)	Kecepatan yang diturunkan (km/jam)			
	stap	20	30	40
50	225	200	190	175
70	100	100	100	100
60	100	90	75	98
50	75	60	45	38

Tabel 2.2 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kecepatan perantara (km/jam)	Tipe (m)	
	Lajur tidak berhenti	Lajur arus lalu
< 45	30	40
45 - 55	60	100
55 - 65	60	120
65 - 75	70	140
75 - 85	80	160
85 - 95	90	180
> 95	100	200

AKHIR PEKERJAAN JALAN

60^{km/h}

UTAMAKAN KESELAMATAN



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen

: 2-000-57-412/04

Lampiran

: 8.2

Halaman

: 3-11

PENUTUPAN LAJUR KIRI PADA JALAN MULTILAJUR—TERBAGI ATAU TIDAK TERBAGI


Contoh: di samping di bagian jalan sehingga, lalu jalan akan terbagi, sehingga menjadi jalan satu

Table 2.1 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kecepatan kendaraan (km/jam)	Kecepatan yang ditunjukkan (km/jam)			
	80	10	20	40
80	225	200	90	170
70	100	150	60	120
60	100	90	75	80
50	75	60	45	30

Table 2.2 Panjang Zona Peringatan Transisi (m)

Kecepatan kendaraan (km/jam)	Taper (m)	
	Lajur tidak menyatu	Lajur memisahkan
45	30	80
46 - 50	90	130
51 - 60	90	120
61 - 70	100	160
71 - 80	90	160
81 - 90	90	160
> 90	100	200



Penutupan lajur kiri pada jalan multilajur (terbagi atau tidak terbagi)

Contoh: Batas kecepatan normal 80 km/jam dikurangi menjadi 40 km/jam di lokasi pekerjaan di jalan

Table 2.1 Zona Peringatan Dini = 170 m

Table 2.2 Zona Peringatan Transisi (taper menyatu) = 80m



Petsero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2


Halaman : 4-11

LALU LINTAS BERGERAK MELINTASI PEKERJAAN JALAN YANG BELUM SELESAI

Apabila perkerjaan JORJAGA dilakukan, rambu batas kecepatan 40 km/jam akan dipasang sebagai tanda peringatan di jalan. Apabila perkerjaan selesai, rambu akan segera dihapus dan rambu batas kecepatan akan dikembalikan ke 60 km/jam.

Pada lokasi tersebut, harus dibuat semua dengan simbol-simbol sebagai berikut:

Di luar zona kerja, bila ada lalulintas melintas area perkerjaan, pemasangan rambu 40 km/jam perlu memperhatikan kondisi tempo di pinggirannya (perkerjaan) dan atau di lingkungan jalan tersebut di sekitarnya, dan rambu 40 km/jam.



Tabel 2.1 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kategori perkerjaan (km/jam)	Kecepatan yang dibatasi (km/jam)	step	30	35	40
00	20	200	100	100	170
10	100	100	100	100	170
60	100	100	100	100	170
60	100	100	100	100	170

Contoh: Kecepatan 60 km/jam pada suatu jalan dikurangi menjadi 40 km/jam pada alang hari saat ada pekerjaan jalan. Pada malam hari, jika tidak ada pekerja di lokasi, kecepatan dapat dikembalikan ke 60 km/jam apabila permukaan jalan di zona kerja baik dan aman.

Tabel 2.1 Zona Peringatan Dini = 60 meter
Tabel 2.2 Zona Transisi (aper mengaju) = 0 meter karena pemasangan lintasi tidak diperlukan



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02:04


Lampiran : 8.2

Halaman : 5-11

BEBERAPA AREA KERJA YANG BERDEKATAN (JARAK KURANG DARI 1 KM) PADA LOKASI PEKERJAAN YANG PANJANG

Di setiap area kerja, pasang:

- Menurunkan laju lalu lintas, marka, dan perlengkapan yang sesuai yang berlaku pada situasi dan kondisi pekerjaan yang dilakukan, KECUKUPAN untuk tanda keselamatan. Semua ini akan memberikan dampak pada keselamatan.
- Jika situasi berubah, semua perlengkapan pada area kerja akan segera diganti atau diperbaiki.
- Di lokasi pekerjaan jalan, lakukan marka 50 meter di depan pekerjaan sesuai rambu pada diagram ini.
- Apabila kondisi dan area kerja berubah (jarak 100 meter), perhatikan sebagai area kerja tunggal.





PcTS010

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2


Halaman : 6-11

PENDEKATAN UNTUK LINTASAN SAMPIING SATU ARAH

Gerakan pendekatan lintasan samping satu arah

Bila lintasan samping dibangun dengan menggunakan aspal, keselamatan dan dengan menggunakan pola yang berlawanan dengan arah lalu lintas kendaraan akan meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas.

Untuk lintasan yang dibangun dari arah kanan ke kiri, pada pendekatan akan diberikan tanda sebagai berikut yang menunjukkan bahwa lintasan samping satu arah.



Tabel 2.1 Ruang Zona Peringatan Dini (m)

Kecamatan penduduk (mudapat)	10	30	50	80
50	225	300	180	138
70	195	180	140	138
80	165	90	75	86
90	75	00	45	36

Contoh: Lalu Lintas diarahkan ke lintasan samping untuk menghindari zona kerja. Balok kecepatan 60 km/jam akan dikurangi menjadi 40 km/jam sepanjang lintasan samping.

Tabel 2.1 Zona Peringatan Dini = 60km



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 7-11

GAMBAR 8.9 PENDEKATAN UNTUK LINTASAN SAMPING DUA ARAH

Gambar ini menunjukkan konfigurasi perancah yang digunakan pada lokasi lintasan samping dua arah. Dengan menggunakan konfigurasi perancah ini, kendaraan akan diarahkan ke lintasan samping dua arah yang sesuai dengan arah perjalanan. Hal ini akan meningkatkan keselamatan pengguna jalan.




Table 2.1 Panjang Zona Peringatan Dini (m)

Kecelakaan potensial (insiden)	Step	25	30	35	40
40	215	300	360	420	480
70	180	250	300	360	420
80	160	210	250	300	360
50	115	150	180	210	240

Contoh: Jika lintasan akan dilintasi ke lintasan samping untuk menghindari zona kerja. Batas kecepatan 60 km/jam akan diterapkan sampai 40 km/jam sepanjang lintasan samping.

Table 2.1 Zona Peringatan Dini (m)




Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 8-11



LAMPIRAN B.2.7

Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tengah Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan)

Pada Ruas Jalan Satu Arah 3 Lajur



Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2


Halaman : 9-11

LAMPIRAN B.2.8

Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tengah Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan)

Pengalihan Arus Melalui Jalur Darurat

2d





Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA


No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 10-11

LAMPIRAN B.2.9

Pengaturan Lalu Lintas Pada Pekerjaan Di Tikungan Jalan (Menutup Satu Lajur Jalan)





Pesero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 11-11

LAMPIRAN B.2.10



Persero


PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04

Lampiran : 8.2

Halaman : 12-11

**Pekerjaan di Persimpangan
Jalan**





Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/04
Lampiran : 8.3
Halaman : 1-9

RENCANA MANAGEMENT KESELAMATAN LALULINTAS (RMKL)

PROYEK :

Uraian	Dibuat,	Diperiksa,	Disetujui,
Tanda Tangan			
Nama			
Jabatan	Project Manager	Konsultan Manager	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Tanggal			



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/02

Lampiran : 8.3

Halaman : 2-9

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. **KEBIJAKAN K3L**
- 1.2. **SASARAN K3L**
- 1.3. **DASAR HUKUM**

BAB II TRAFFIC MANAGEMENT PLAN

- 2.1. **PENGATURAN PERANGKAT PENGENDALIAN LALU LINTAS**
- 2.2. **PENGATURAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS**
- 2.3. **KETENTUAN LINTASAN PEJALAN KAKI, PESEPEDA&DISABILITAS**
- 2.4. **KONSULTASI DAN KOMUNIKASI**
- 2.5. **KONTAK DARURAT**
- 2.6. **DAFTAR RAMBU**

BAB III PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KEBIJAKAN K3L

Sesuai komitmen PT Brantas Abipraya dalam bidang Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan, Pekerjaan Proyek dalam menjalankan prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan berkomitmen kepada *zero fatal accident, frequency rate, severity rate*, lingkungan kerja yang sehat, perlindungan pekerja terhadap penyakit akibat kerja dan mencegah pencemaran lingkungan akibat aktivitas Perusahaan.

1.2 SASARAN K3L

Dalam rangka meningkatkan efisiensi & keefektifan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Manajemen Keselamatan Lalu Lintas Pekerjaan Proyek, PT Brantas Abipraya menjalankan program kerja yang berkaitan dengan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan serta Keselamatan Lalu Lintas untuk mencegah :

- Pencemaran lingkungan
- Kecelakaan kerja
- Penyakit akibat kerja
- Kecelakaan Lalu Lintas
- Kemacetan Lalu Lintas

1.3 DASAR HUKUM

Dalam menjalankan kegiatan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) serta Manajemen Keselamatan Lalu Lintas PT Brantas Abipraya akan patuh kepada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, acuan dasar hukum tersebut mengacu kepada :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, "Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum No. 174/MBN/1986 dan No.104/KPTS/1986 Tentang K3 pada tempat kegiatan konstruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi
3. Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
4. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/02

Lampiran : 8.3

Halaman : 4-9

1.4 GAMBARAN UMUM PROYEK

- 1.4.1. Nama Proyek :
- 1.4.2. Jenis Proyek :
- 1.4.3. Lokasi :
- 1.4.4. Tipe Kontrak :
- 1.4.5. Nilai Kontrak :
- 1.4.6. Sumber Dana :
- 1.4.7. Pemberi Tugas :
- 1.4.8. Konsultan :
- 1.4.9. Penyedia Jasa :
- 1.4.10. Jangka Waktu Pelaksanaan :

1.5 SITE PLAN




1. Panjang penjangaran 12,5 KM (STA 0+000 s.d STA 12+521)
2. Penjangaran dibagi dalam 3 zona.
 - Zona 1 (STA 0+000 – STA 3+450)
 - Zona 2 (STA 3+450 – STA 7+183)
 - Zona 3 (STA 7+183 – STA 12+521)
3. Jalan Akses untuk transportasi bahan, material, dan alat melalui jalan tol Paksi-sanyi.
4. Pekerjaan Perlindungan dan Pemeliharaan Lalu
 - Pagar pengaman proyek ditempatkan disepanjang area konstruksi.
 - Pintu akses keluar/masuki area proyek ditempatkan setiap 1,5 km.

1.6 KONDISI EKSTING





Secara umum rencana digambarkan dalam diagram alur proses, sebagai berikut;






BAB II

TRAFFIC MANAGEMENT PLAN

2.1. PENGATURAN PERANGKAT PENGENDALIAN LAJU LINTAS


Pekerjaan Perindungan dan Pemeliharaan Lalu Lintas

Ilustrasi Management Traffic Pekerjaan Pelebaran Babu Luar Jalan Tol



GAMBAR 5.4
PENGATURAN LAJU LINTAS PADA JALAN MULTILAJUR—TERBAGI ATAU TIADA TERBAGI

Merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam manajemen lalu lintas pada saat dan sesudah pelaksanaan pekerjaan.



Tabel 5.2 Perkiraan Dasar Perkiraan Dasar (Perkiraan)

Kategori Pekerjaan	Estimasi yang diijinkan (perhari)			
	100m	200m	300m	400m
1A	100	150	200	250
1B	100	150	200	250
1C	100	150	200	250
1D	100	150	200	250

Tabel 5.3 Panjang Dasar Perkiraan Dasar (Perkiraan)

Kategori Pekerjaan	Estimasi yang diijinkan (perhari)	
	100m	200m
1A-1B	100	150
1C-1D	100	150
1E-1F	100	150
1G-1H	100	150
1I-1J	100	150

Perkiraan ini hanya sebagai acuan dan tidak mengikat.
 Catatan: Estimasi ini merupakan estimasi kasar dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lapangan.
 Dokumen ini adalah dokumen internal PT BRANTAS ABIPRAYA dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain.
 Tanggal: 22 Desember 2014
 Disetujui: [Signature]



2.2. PENGATURAN PERLENGKAPAN LALU LINTAS

Perengkapan yang perlu disediakan untuk satu lokasi pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

- a. Truk pengangkut rambu :
- b. Rambu kerja + standard : (jumlah dan jenisnya)
- c. Traffic cone (tablak) :
- d. Penerangan malam hari :
- e. Stick Lamp :
- f. Bendera :
- g. Tenaga pengatur lalu lintas :
- h. Rompi Keselamatan :

2.3. KETENTUAN LINTASAN PEJALAN KAKI, PESEPEDA & DISABILITAS

Harus ada ketentuan khusus dalam mengantisipasi pejalan kaki, pesepeda & disabilitas yang melintasi lokasi pekerjaan, lintasan yang disediakan harus sama dengan lintasan sebelum ada pekerjaan jalan. Lintasannya harus ditempatkan sejauh mungkin dari jalur kendaraan berat, bebas rintangan, dengan lebar memadai dan diberi pagar/pembatas disertai tanda/rambu yang jelas.

2.4. Konsultasi dan Komunikasi

Untuk mensosialisasikan kebijakan dalam hal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan dilakukan safety talk yang akan dilaksanakan seminggu 1 kali, bertujuan untuk sosialisasi dan mengingatkan potensi bahaya yang mungkin akan ditemui di tempat kerja.

Selain safety talk program Hazard Communication seperti penyebaran Flyers, Papan Informasi tetap dioptimalkan agar pemberitahuan terhadap bahaya-bahaya (fisik, kimia, biologi) yang ada di area kerja dapat diketahui dan dimengerti oleh semua pekerja dan karyawan.

Proyek menerima masukan dari pihak manapun mengenai keluhan ataupun informasi baru mengenai peraturan perundangan dalam kaitan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan. (dibuatkan flowchart jalur komunikasinya)

2.5. KONTAK DARURAT

- 1. Kantor Pusat :
- 2. Rumah Sakit :
- 3. Dinas Kebakaran :
- 4. Ambulans :
- 5. Kepolisian :
- 6. Polsek :
- 7. Dishub :



2.6. DAFTAR RAMBU

Tirangan Kiri	Tirangan Kanan	Jarak menyeangki	Jarak mendua	Peringatan sisa kiri	Peringatan sisa kanan	Peringatan Ganda
Peringatan Ciri di Depan	Peringatan Mula di Depan	Peringatan Akhir di Depan	Peringatan Awal di Depan	Peringatan Akhir di Belakang	Peringatan Awal di Belakang	Jalan Buntu
Peringatan Jalan Buntu Satu Arah	Jalan Buntu	Peringatan belok kanan	Peringatan belok kiri	Peringatan belok di Belakang	Peringatan belok di Depan	Peringatan dengan persegi panjang
Persegi Panjang arah bolak-balik	Persegi Panjang arah satu arah	Persegi Panjang arah bolak-balik	Bahaya (Dataran dengan kemiringan tajam)	Konstruksi di Depan	Tinggi maksimum	Lebar maksimum
Dataran	Peringatan Kereta Api	Kurangi Kecepatan Sekarang				



Persero
PT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-57-02/02
Tampiran : 8.3
Halaman : 9-9

BAB III

PENUTUP

Demikian Rencana Management Keselamatan Lalu Lintas (RMKL) ini dibuat sebagai acuan dalam penerapan Sistem Manajemen K3 di area Proyek